



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BUOL
NOMOR : 100.04/14.3/13AG.HUKOM/2019
TENTANG



PENETAPAN TIM KERANGKA REGULASI
PRODUK HUKUM DAERAH
BUPATI BUOL,



- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan koordinasi penyusunan produk hukum baik dalam bentuk penetapan maupun yang bersifat Pengaturan perlu tim kerangka regulasi yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - b. bahwa Tim kerangka regulasi yang anggotanya berasal dari masing-masing perangkat daerah yang diajukan oleh perangkat daerah berdasarkan permohonan dari bagian hukum, Sekretariat Daerah ;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya peraturan menteri dalam negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah menjadi pedoman dalam penyusunan produk hukum Daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Kerangka regulasi produk hukum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang produk hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM KERANGKA REGULASI PRODUK DAERAH**
- KESATU** : Menetapkan Tim Kerangka regulasi produk hukum , dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Nama sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan layak serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Tim kerangka regulasi;
- KETIGA** : Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengkoordinasikan, mengkaji dan menselaraskan produk hukum baik yang sifatnya Penetapan maupun yang sifatnya pengaturan yang diajukan oleh Perangkat Daerah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 11, JANUARI, 2019

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	
INSPEKTORAT	


WAKIL BUPATI

ABDULLAH BATALIPU

Lampiran : **Keputusan Bupati**
Nomor : 100.09/1A.3/BAB.HUDUM/2019
Tanggal : 11, JANUARI, 2019
Tentang : **PENETAPAN TIM KERANGKA REGULASI PRODUK HUKUM DAERAH**

SUSUNAN TIM :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 1. Lani Irawati Saleh, SE Ak.M.Si
 2. Amrin Tompoh, SH, MM
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 1. Wahyu Setyabudhi, SH
 2. Dedy Salakea, SE
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 1. Suryadi, SH
 2. Priyanto A. Rasyid, S Sos
4. Satuan Polisi Pamong Praja
 1. Syamsul, SH
 2. Kahar S Lamaka, S. Sos
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 1. Idris S. Mardjuni, S. Sos, M.Si
 2. Sukamto, S. Ip
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
 1. Zulaiha, S. Sos
 2. Sulfitria, S.Sos
7. Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
 1. Taufik abd. kadir umar
 2. Hamran Ar timumun, S.Pd
8. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 1. Abdullah As. Mangge. S. Ag.M.Si
 2. Satar Ms. Badang, SE
9. Bagian kesejateraan rakyat dan kemasyarakatan
 1. Sugiarti S. Koloi, S.IP
 2. Dewi Sartika
10. Bagian perekonomian pembangunan dan SDA
 1. Sudirman, SE
 2. Aduan B. Ngasang, SH

11. Bagian Organisasi

- 1. Yudhi Said, SE
- 2. Suparno HS. Rahim, S. Sos

Ditetapkan di : Buol
Pada Tanggal : 11, JANUARI, 2019

hu WAKIL BUPATI

hu ABDULLAH BATALIPU

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	<i>hu</i>
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	<i>hu</i>
INSPEKTORAT	